

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Eris Tris Kuniawati (2013). Tentang Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah studi kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Medan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui penelitian dimana data tersebut akan diolah dengan pengolah data SPSS. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dari observasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti guna mengetahui mekanisme pelaksanaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Medan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari laporan tahunan bank, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan gadai emas. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengukur besarnya pengaruh gadai emas yang diinterpretasikan dengan Fee Rahn (X1) terhadap laba bersih (Y) dilakukan dengan alat regresi linier sederhana dalam bentuk log, adapun model hasil analisis dapat diinterpretasinya sebagai berikut:

$$LY = \beta_0 + \beta_1 LX1 + \epsilon_t$$

$$LY = 15,01 + 0,27 LX1$$

Nilai β_0 sebesar 15,01 berarti laba bersih (Log Y) sebesar 15,01 pada saat Fee Rahn (Log X1) sama dengan atau dianggap nol (konstan). Sedangkan

nilai β_1 sebesar koefisien regresi variabel Fee Rahn (Log X1) sebesar 0,27 berarti ada pengaruh positif antara Fee Rahn terhadap laba bersih sebesar 0,27. Apabila Fee Rahn (Log X1) naik sebesar 1% maka laba bersih (Log Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,27. Sebaliknya apabila Fee Rahn (Log X1) turun sebesar 1% maka laba bersih (Log Y) akan turun sebesar 0,27. Dari hasil regresi di atas dapat disimpulkan bahwa Fee Rahn (X_1) berpengaruh positif terhadap variabel terkait (laba bersih) perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk.

Penelitian yang dilakukan oleh Nungky Ratna Setyaningsih (2013). Tentang Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Perubahan Laba (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif yang mempunyai tujuan menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, menunjukkan hubungan variabel, dan ada yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk semua variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, meliputi tinjauan kepustakaan dan mengakses web dan situs-situs terkait. Penelitian ini merupakan pengembangan studi pada bank syariah di Indonesia Tahun 2010-2012.

Data diambil dari laporan keuangan bank syariah di Indonesia pada periode 3 tahun dan jenis laporan yang akan digunakan adalah laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian ini adalah Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh CAR terhadap perubahan laba melalui uji t, menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh terhadap variabel perubahan laba, sehingga hipotesis 1 ditolak. Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh NPL terhadap perubahan laba melalui uji t, menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPL tidak berpengaruh terhadap variabel perubahan laba, sehingga hipotesis 2 ditolak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifatul Kholifah Topowijoyo (2013). Tentang Analisa Dan Prosedur Gadai Emas Syariah dengan studi kasus Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan fenomena yang dilakukan dalam prosedur Gadai Emas dengan membandingkan prosedur tersebut antara dua bank yaitu Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pengamatan yang pada layanan gadai emas , wawancara juga dilakukan kepada *pawn supervisor* pada Bank Mega Syariah dan *Costumer Service* pada Bank BNI Syariah.

Kesimpulanya terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan. Terdapat perbedaan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Telah terdapat bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan di PT. Bank BNI Syariah layanan gadai masih dilakukan oleh *customer service*. Terdapat perbedaan penentuan nilai pembiayaan bagi nasabah. PT. Bank Mega Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 90% dari nilai taksiran barang jaminan sedangkan PT. Bank BNI Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran. Perpanjangan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni selama 120 hari.

Namun dalam hal perpanjangan, PT. Bank Mega Syariah perlu mengkaji dan menyesuaikan kembali dengan SE BI No 14/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 sedangkan PT. Bank BNI Syariah telah melakukan perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. Terdapat dua pelunasan yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menebus emas yang telah diagunkan yaitu pelunasan penuh dan pelunasan sebagian. Pelelangan atau penjualan agunan/barang jaminan emas dilakukan apabila sampai jatuh tempo

nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan atas barang jaminannya tersebut. Secara umum PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan sistem dan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/9/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2012). Tentang Implikasi Peraturan Bank Indonesia Terhadap Gadai Emas dengan studi kasus Bank UDA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan karakteristik variabel pada suatu keadaan tertentu. Hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Secara keseluruhan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 maret 2011 sudah sesuai hanya mengalami penambahan Admin.

Penelitian yang dilakukan oleh Arma Safitri (2011). Tentang Pengaruh Peningkatan Penjualan Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan Pegadaian dengan studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Metode yang digunakan adalah kuantitatif yaitu analisis regresi dengan data yang sudah ada dan teknik pengumpulan datanya dengan observasi yang dilakukan penulis ke Pegadaian untuk mendapatkan data dari objek penelitian, data primer data yang diperoleh dari wawancara langsung oleh penulis dan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dari perusahaan atau dari buku. Hasil kesimpulan dari penelitian di atas

adalah Berdasarkan hasil pengujian dari asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa penjualan dan pendapatan yang diperoleh dari logam mulia berdistribusi normal.

Penelitian yang dilakukan oleh Zeni Ervina C.K., Rachmi Sulistyarni SH.MH., Yeni Eta Widiyanti SH.MH (2014). Tentang Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Resiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Transaksi Gadai Emas dengan studi kasus Bank BNI Syariah Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data analisis dimana dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait dalam penerapan manajemen risiko gadai emas di BNI Syariah, dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu observasi langsung untuk mengetahui penerapan manajemen risiko yang ada di BNI Syariah Cabang Malang . Data sekunder ialah data

yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan studi kasus.

Hasil dari penelitian Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti mengecek apakah gadai emas telah menimbulkan risiko, mengukur risiko dengan penggolongan *collectability* untuk menentukan apakah risiko tersebut termasuk risiko yang membahayakan ataukah tidak, memantau dan melaporkan risiko dilakukan oleh petugas audit kepada *customer service* untuk segera menghubungi nasabah yang bersangkutan, mengendalikan risiko dengan menentukan terlebih dahulu risiko yang terjadi dapat golongan *collectability* yang masih dapat diselesaikan dengan baik ataukah tidak, serta mengawasi, audit, menyelesaikan dan menyeleraskan yang dilakukan oleh pihak bank baik oleh *customer service* maupun oleh petugas audit ternyata sudah cukup efektif pada prakteknya. Hal tersebut pun telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 12 ayat (1).

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

NO	NAMA PENELITI	TAHUN PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	LANDASAN TEORI	LOKASI	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Eris Tris Kurniawati	2013	Analisi Pengaruh Transaksi Gadai Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah	Teori riba menurut A. A.Basyir, Rahmad Syafi'i dengan teori pengertian rahn.	Bank Syariah Mandiri Cabang Medan	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif signifikan antara fee rahn terhadap laba bersih perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk
2	Nungky Ratna Setyaningsih	2013	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Perubahan Laba	Teori Bank Syariah menurut Muhammad, Sudarsono dengan teorinya mengenai peran Bank Syariah, Munawir teori	Bank Syariah Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh CAR terhadap perubahan laba

				mengenai informasi keuangan.			melalui uji t, menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh terhadap variabel perubahan laba, sehingga hipotesis 1 ditolak.
4	Nadhifatul Kholifah Topowijoyo	2013	Analisi Dan Prosedur Gadai Emas Syariah	Definisi gadai emas menurut Muhammad (2003) , teori zulkifli (2007) mengenai akad dalam transaksi gadai emas.	Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Malang	Deskriptif	Terdapat perbedaan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Telah terdapat bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah,

							sedangkan di PT. Bank BNI Syariah layanan gadai masih dilakukan oleh customer service.
5	Megawati	2012	Implikasi Peraturan Bank Indonesia Terhadap Gadai Emas	Teori yang digunakan adalah teori dari anshori (2009) , Zaenudin (2006), Sutedi (2011), Nurhayati dan Wasilah (2011), Antonio (2001).	Bank UDA	Deskriptif	Secara keseluruhan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 maret 2011 sudah sesuai hanya mengalami penambahan Admin
6	Arma Safitri	2011	Pengaruh Peningkatan Penjualan Logam Mulia Terhadap	Teori ini menggunakan teori dari Winardi (1992), Budiono (1992),	Pegadaian Syariah Cabang Cinere	Kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian dari asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa

			Peningkatan Pendapatan Pegadaian	Ikatan Akuntansi Indonesia (1999).			penjualan dan pendapatan yang diperoleh dari logam mulia bertribusi normal.
7	Zeni Ervina C.K., Rachmi Sulistyarini SH.MH., Yeni Eta Widiyanti SH.MH.	2014	Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Resiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Transaksi Gadai Emas	Teori ini menggunakan teori dari Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad (2008).	Bank BNI Syariah Cabang Malang	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 12 ayat (1).

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Gadai Emas (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan. Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Mutaqqien, 2009:106-107).

Menurut ahli ekonomi Beirut, Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, (2001:128) *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Dalam fiqih kita mengenal islam perjanjian gadai yang disebut *rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun *ta'rif* menurut istilah syar'

“menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu”.

Ta'rif yang lain terdapat dalam kitab *al-Mugny* yang di karang oleh Ibnu Qudamah yang artinya

“suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk di penuhi dari harganya, nilai yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang”.

Terdapat 3 ta'rif kesamaan pendapat yaitu:

- a. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *watsiqatin*.
- b. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, sedangkan orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
- c. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang), tetapi di kuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang).
- d. Gadai menurut syari'at Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga pertanggung jawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

- e. Di dalam ketiga *ta'rif* tersebut ada kata *yajalu* dan *ja'ala* yang berarti menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksana adalah orang yang memiliki harta benda itu, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat di gadaikan (Hafiz Ansory, 2004:79).

Menurut teori Munawir (2008:330) mengatakan bahwa sumber pendapatan yang utama dari suatu bank adalah pendapatan bunga dari pemberian pinjaman, deposit, dan investasi pada sekuritas. Selisish antara pendapatan bunga dengan biaya bunga disebut net interest income atau interes margin yang pada umumnya sangat penting bagi profitabilitas bank. Turunya tingkat bunga akan mempunyai pengaruh yang positif pada profitt margin, sebaliknya kalau tingkat bunga naik akan mempunyai dampak negatif terhadap profit margin. Rasio untuk mengukur manajemen, terdiri satu rasio yaitu *Net Profit Margin* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh laba dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional.

$$\text{NPM} = (\text{Laba bersih/ Pendapatan Operasional}) \times 100\%$$

Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad, 2005:76). Dengan demikian sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- a) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- b) Keuntungan atas kontrak jual beli (*AL-Ba'i*)
- c) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa Iqtina*.
- d) *Fee* dan biaya administrasi jasa-jasa lainnya.

2. Dasar Hukum Gadai

Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh di jual boleh pula dijaminan (Abdullah, 1992:144).

Ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu kita dapat melunasi pinjaman tersebut. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seiring semakin besarnya minat masyarakat saat ini yang ingin melakukan gadai emas maka sudah semestinya Bank sebagai penyedia lembaga Keuangan Syariah melakukan pengawasan dan memiliki pengawasan terhadap operasional Bank Syariah supaya tidak ada praktek penyelewengan di dalam operasionalnya.

Seperti potongan ayat di atas yang menjelaskan bahwa bank pihak yang diberi kuasa oleh pihak nasabah untuk menjaga barangnya sebagai jaminan atas nasabah melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah harus menjaga amanat yang sudah di amanatkan kepada pihak Bank Syariah.

a. Hadist – hadist

Hadist riwayat Aisyah ra., ia berkata:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR Bukhori no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).

Dasar hukum yang ini untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadaisyariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

1) Hadist Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

berbunyi :

“Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

- 2) Hadist dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majah yang berbunyi :

“Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR al-Bukhari).

- 3) Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam

Al-Bukhari, yang berbunyi :

“Nabi Muhammad SAW bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”

- 4) Hadist riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi :

“Barang agunan tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang mengagunkan, baginya risiko dan hasilnya.

3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut : (<http://www.dsnmui.or.id>)

- a) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*;
- b) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*;
- c) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

4. Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Gadai Emas

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia termasuk di dalamnya perbankan syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang mencakup empat aspek, yaitu perizinan, pengaturan dan ketentuan perbankan, pengawasan, dan pemberian sanksi (Ikhtisar UU No. 21 Tahun 2008). Dalam merumuskan kebijakan mengenai industri perbankan syariah, Bank Indonesia tidak dapat terlepas dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dikeluarkannya fatwa DSN MUI No 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan nasabah serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat sehingga berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang *qardh* beragunan emas di BUS dan UUS yang tertuang dalam SE BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 (<http://www.bi.go.id>).

5. Manfaat dan Skema ar-rahn


Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut : (Syafi'i Anthonio, 2001:130).

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Gambar 2.1

Skema ar-Rahn



6. Rukun dan Syarat Gadai Emas

Untuk melakukan gadai emas tentu saja harus memenuhi rukun gadai emas antara lain :

a. *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu:

pertama, *rahin* (yang menggadaikan) yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

Kedua, *murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

b. *Marhun* (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

c. *Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

Dalam hal ini *Sighat* (*ijab dan Qabul*) disepakati oleh *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan kesepakatan gadai emas.

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.
- 2) Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat di lunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- 3) Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat di manfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan

terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

- 4) Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan(Muttaqien, 2009:109).

7. Rasio Profitabilitas

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam jurnalnya, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu periode. Laba merupakan ukuran yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja operasional suatu organisasi. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik investor maupun kreditor menggunakan informasi laba untuk mengukur keberhasilan kinerja manajemen dan mengukur prediksi laba di masa yang akan datang.

Dalam edaran Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: (<http://www.pbi.go.id>)

a. Permodalan (*capital*)

Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

b. Kualitas aset (*asset quality*)

Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (*management*)

Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

d. Rentabilitas (*earning*)

Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi.

e. Likuiditas (*liquidity*)

Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.

Salah satu yang pengaruh yaang mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Umum Syariah adalah rentabilitas yang berkaitan dengan teori mengukur tingkat keuntungan bank syariah Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: (<http://www.ojk.go.id>)

- 1) Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi;
- 2) Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Rasio untuk mengukur Earning atau profitabilitas, terdiri dari tiga rasio yaitu: (Munawir, 2008:343).

a) ROA (Return On Asset)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

$$\text{ROA} = (\text{Laba bersih}/\text{Total aktiva})100\%$$

b) ROE (Return On Equity)

Untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba bersih berkaitan dengan pembayaran deviden.

$$\text{ROE} = (\text{Laba bersih}/\text{Modal sendiri})100\%$$

c) BOPO (Biaya Oprasional dan Pendapatan Oprasional)

Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan oprasionalnya.

$$\text{BOPO} = (\text{Biaya oprasional}/\text{Pendapatan oprasional})100\%$$

8. Rasio Rentabilitas

Menurut Kasmir (2008 : 297) rasio rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah


perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2015:283).

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir



X : Variabel independen dalam hal ini adalah pendapatan ijarah yang diperoleh Bank Syariah.

Y : Variabel dependen dalam hal ini adalah laba atau profit yang diperoleh Bank Umum Syariah.

D. Hipotesis

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam jurnalnya, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu periode. Munawir (2008:343) dalam bukunya menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan Bank Syariah adalah laba bersih bank, aktiva, modal, biaya oprasional, dan pendapatan oprasional. Terdapat tiga rasio yang digunakan oleh bank syariah untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh yaitu ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), BOPO (Beban Oprasional Pendapatan Oprasional).

Kasmir dalam bukunya (2008:297) berpendapat rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Dari tiga teori yang dikemukakan di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perusahaan/ perbankan syariah memiliki kemampuan untuk mendapatkan profitabilitas/rentabilitas, dimana profitabilitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya laba bersih, aktiva, modal, biaya oprasional, dan pendapatan oprasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Eris Tris Kuniawati (2013). Tentang Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah studi kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Medan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif

kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui penelitian dimana data tersebut akan diolah dengan pengolahan data SPSS. Penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara fee rahn terhadap laba bersih perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk. Gambaran tentang bagaimana pelaksanaan layanan gadai emas juga diharapkan dapat tersampaikan dengan baik kepada nasabah Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu dan landasan teori dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai emas berpengaruh positif terhadap tingkat keuntungan Bank Syariah , yang dinyatakan dalam rumusan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh transaksi gadai emas terhadap tingkat keuntungan.

H_a : Terdapat pengaruh positif transaksi gadai emas terhadap tingkat keuntungan.